

APARATUR PEMERINTAH DESA - KETENTUAN PELAPORAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN, IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN

2023

PERBUP. BLORA NO.43, BD 2024/NO.43, LL KABUPATEN BLORA, 22 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN, IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK** :
- Aparatur pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah desa harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk mewujudkan keadilan dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah desa, perlu menyusun ketentuan wajib lapor perkawinan dan perceraian, izin perkawinan dan izin perceraian bagi aparatur pemerintah desa. Untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum mengenai pelaporan Perkawinan, izin Perkawinan dan izin Perceraian bagi aparatur pemerintah desa, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai ketentuan pelaporan perkawinan dan perceraian, izin perkawinan dan izin perceraian bagi aparatur pemerintah desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian, Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Aparatur Pemerintah Desa
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERDA KAB. BLORA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BLORA No. 9 Tahun 2017; PERDA KAB. BLORA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BLORA No. 22 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan pelaporan perkawinan dan perceraian, izin perkawinan dan izin perceraian bagi Aparatur Pemerintah Desa. dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Aparatur Pemerintah Desa yang melangsungkan Perkawinan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perkawinan dilangsungkan. Aparatur Pemerintah Desa pria yang akan beristri lebih dari seorang Aparatur Pemerintah Desa yang akan mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang. Aparatur Pemerintah Desa wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat/dan seterusnya. Aparatur Pemerintah Desa yang melangsungkan Perceraian wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Aparatur Pemerintah Desa yang digugat cerai oleh suami/istrinya harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan Perceraian dari Pejabat Yang Berwenang. Larangan Aparatur Pemerintah Desa. Hukuman disiplin berat. Tata cara Pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Pendataan status perkawinan.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.
 - Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Pemerintah Desa yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
 - Permohonan izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Pemerintah Desa yang telah diajukan namun masih dalam proses pemberian pertimbangan penerbitan izin harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- Proses penjatuhan Hukuman Disiplin berat atas pelanggaran izin Perkawinan dan Perceraian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.
- Lamp. : 2 hal